PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan				
Keterkaitan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin  Peringatan	Peralatan/Perlengkapan  1. Formulir permohonan  2. Komputer dan Printer  3. Alat Tulis Kantor  4. Checklist kelengkapan dokumen izin				
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan  SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				


#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI

Input : Berkas Permohonan

Output : Izin

Consumer : Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI

KODE KBLI PE	PEMBERI ERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
	n Teknis rdasarkan putusan Bupati	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2 005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2 011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li> </ol>	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Fotokopi KTP</li> <li>Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku</li> <li>Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir</li> <li>Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek/surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya</li> <li>Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter tersebut bekerja (PNS)</li> <li>Rekomendasi dari organisasi profesi</li> </ol>		-	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar	5 tahun	

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<ul><li>13. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah</li><li>14. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li></ul>					

#### Lampiran: IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin, Gigi dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis.	Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.	<ol> <li>Pengajuan berkas permohonan</li> <li>Pemeriksaan berkas</li> <li>Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)</li> <li>Pembayaran retribusi (jika ada retribusi)</li> <li>Proses SK/Izin</li> <li>Penyerahan SK/Izin</li> </ol>	Gratis	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar